

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 84/PUU XXII/2024 TENTANG PERPANJANGAN USIA JABATAN NOTARIS

Raden Ziljian Ibadillah, *Iswandi

Mahasiswa Program Khusus Hukum Tata Negara, Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi Mendalo,
Jambi Luar Kota, Muaro Jambi 36361

*E-mail : radenziljianibadillah@gmail.com

Abstract

This study analyzes Constitutional Court Decision No. 84/PUU-XXII/2024 concerning the extension of notaries' terms of office, prompted by the potential conflict between mandatory retirement age limits and notaries' constitutional rights. It aims to evaluate the Court's legal reasoning and the decision's impact on legal certainty and notarial law development. Using a normative juridical method with a case study approach, primary and secondary legal sources were analyzed. The findings reveal that the Court constructed its reasoning through adaptive constitutional interpretation, considering empirical data like increased life expectancy. Employing a balancing test, it innovated by shifting the regulatory paradigm from a strict age-based system to a capacity-based one. The decision sets a retirement age of 70, conditional upon annual health examinations—a form of conditional constitutionality. The legal impact is dual: it enhances certainty and protection for senior notaries but simultaneously creates new uncertainty due to the lack of detailed regulation governing the standards, procedures, and oversight of these health checks. In conclusion, the decision reflects the Court's evolution into a positive legislator and contributes to balanced constitutionalism. Harmonizing regulations via revision of the Notary Position Law is essential to ensure legal certainty and effective implementation.

Keywords; Constitutional Court, Notary, Decision 84/PUU-XXII/2024, Constitutional Rights, Judicial Review.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 84/PUU-XXII/2024 mengenai perpanjangan masa jabatan notaris, yang dilatarbelakangi potensi konflik antara batas usia pensiun wajib dan hak konstitusional notaris. Tujuannya adalah mengevaluasi pertimbangan hukum Mahkamah serta dampak putusan terhadap kepastian hukum dan perkembangan hukum ketatanotariatan. Dengan metode yuridis normatif dan pendekatan studi kasus, sumber hukum primer dan sekunder dianalisis. Temuan menunjukkan bahwa Mahkamah membangun pertimbangan hukum melalui penafsiran konstitusi adaptif dengan mempertimbangkan data empiris seperti peningkatan harapan hidup. Dengan menggunakan *balancing test*, Mahkamah berinovasi dengan menggeser paradigma regulasi dari sistem ketat berbasis usia menuju sistem berbasis kapasitas. Putusan menetapkan batas usia pensiun 70 tahun, bersyarat pemeriksaan kesehatan tahunan suatu bentuk konstitusionalitas bersyarat. Dampak hukumnya bersifat ganda meningkatkan kepastian dan perlindungan bagi notaris senior, namun sekaligus menciptakan ketidakpastian baru karena belum diatur secara rinci standar, prosedur, dan pengawasan pemeriksaan kesehatan tersebut. Kesimpulannya, putusan ini merefleksikan evolusi peran Mahkamah Konstitusi sebagai *positive legislator* dan berkontribusi pada *balanced constitutionalism*. Harmonisasi regulasi melalui revisi Undang-Undang Jabatan Notaris diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan efektivitas implementasi.

Kata Kunci; Mahkamah Konstitusi, Notaris, Putusan 84/PUU-XXII/2024, Hak Konstitusional, *Judicial Review*.

I. Pendahuluan

Indonesia adalah sebuah negara yang menjunjung tinggi hukum, hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum pada dasarnya berasal dari konsep *rechtstaat* yang berlawanan dengan *machstaat*.¹ Sebagai negara yang berlandaskan hukum, Indonesia harus menempatkan hukum pada posisi yang paling tinggi (*supremacy of law*) dalam pengaturan sistem pemerintahan.²

Berdasarkan pengakuan sebagai negara hukum, terdapat hubungan yang harus sinkron antara sistem hukum Indonesia dengan prinsip hierarki perundang-undangan, di mana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi hukum tertinggi di negara ini. Sebagai akibat dari prinsip “supremasi konstitusi” dan demi menjaga keberlangsungan konstitusi, diperlukan adanya pengadilan khusus untuk memastikan bahwa peraturan hukum yang lebih rendah, seperti Undang-Undang, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kesesuaian antara peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih tinggi hingga yang paling rendah adalah cara untuk mempertahankan nilai-nilai kepastian hukum, yang tidak hanya harus dipegang oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh pelaksana pemerintah, termasuk lembaga negara, seperti Mahkamah Konstitusi.³

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan peradilan dan berperan sebagai penjaga tegaknya supremasi konstitusi. Salah satu karakteristik utama dari mahkamah konstitusi adalah kemampuan untuk melakukan pengujian hukum yang lebih rendah terhadap hukum yang lebih tinggi (*judicial review*) demi membangun prinsip *check and balance* antara lembaga-lembaga negara.⁴ Pembentukan MK didasarkan pada upaya untuk meneguhkan prinsip-prinsip negara hukum serta memberikan perlindungan maksimal bagi demokrasi dan hak-hak dasar warga negara.⁵ Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 memberikan wewenang kepada Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu

¹ Aris Piro Agus Santoso dkk, *Hukum Konstitusi Dan Pemilihan Umum* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022). hlm. 10.

² Aris Piro Agus Santoso dkk, *Op. Cit.* hlm. 143.

³ *Ibid.*

⁴ Virto Silaban and Kosariza, “Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia,” *Limbago: Journal Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 60–76. hlm. 61.

⁵ Herdi & Christo Sumurung Tua Sagala Munte, “Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum,” *Perlindungan Hak Konstitusional Di Indonesia Protection Of Constitutional Rights In Indonesia* 5, no. 2 (2021): 94–100. hlm. 184.

institusi dalam kekuasaan kehakiman, yang bertugas untuk menjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) serta menjadi penafsir utama dari undang-undang dasar (*the ultimate interpreter of the constitution*), dengan tujuan memastikan pelaksanaan dan penegakan konstitusi.⁶ Di sisi lain, I Dewa Gede Palguna menjelaskan bahwa gagasan mengenai pendirian MKRI dan seluruh wewenangnya berasal dari ide hukum dan demokrasi, terutama dari ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Dalam pandangan hukum, konstitusi atau undang-undang dasar dianggap sebagai hukum tertinggi atau sering disebut sebagai prinsip atau doktrin konstitusionalisme. Ajaran konstitusionalisme ini menekankan bahwa hak dasar atau hak konstitusional dapat terwujud jika kekuasaan negara dibatasi oleh konstitusi. Pembatasan ini tidak hanya mencakup siapa yang memegang kekuasaan tetapi juga mekanisme pelaksanaan kekuasaan tersebut.⁷

Istilah *judicial review* di Indonesia merujuk pada proses pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang ditetapkan pada tahun 1945. Proses pengujian undang-undang ini merupakan hak yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar NRI 1945.⁸

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia didirikan melalui perubahan dalam Undang-Undang Dasar 1945.⁹ Mahkamah Konstitusi dibentuk dan membawa perubahan besar pada sistem pemerintahan Indonesia. Ini merupakan perubahan yang luar biasa dan penting karena tugas pengujian undang-undang yang dulu dilakukan oleh DPR kini beralih kepada lembaga peradilan yang baru berdiri, yang pertama kali ada di Indonesia. Sebagai bagian dari kekuasaan peradilan, Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melaksanakan tugas peradilan dalam menegakkan hukum serta keadilan. Fungsi Mahkamah Konstitusi dapat dipahami melalui latar belakang pembentukannya, yang bertujuan untuk menjaga supremasi konstitusi. Oleh karena itu, tolok ukur keadilan dan hukum yang ditegakkan dalam proses peradilan di Mahkamah Konstitusi adalah konstitusi itu sendiri, yang dimaksudkan tidak hanya sebagai sekumpulan norma dasar, tetapi juga dari perspektif prinsip dan moral konstitusi, termasuk prinsip negara hukum dan demokrasi,

⁶ Titis Anindyajati, *Hak Kebebasan Berpendapat Dalam Konstitusi* (Depok: Rajawali Pers, 2024). hlm. 15.

⁷ I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint): Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013). hlm. 25-27.

⁸ Titis Anindyajati, *Op. Cit.* hlm. 27.

⁹ Haru Permadi dkk., *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Di Empat Negara* (Malang: Media Nusa Creative, 2024). hlm. 5.

perlindungan hak asasi manusia, serta perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.¹⁰ Setiap keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi, terutama yang bersifat inovatif, memiliki *ratio decidendi* yang merupakan dasar hukum utama yang menjadi fondasi lahirnya keputusan tersebut. Meneliti *ratio decidendi* dalam Putusan Nomor 84/PUU-XXII/2024 sangat penting untuk memahami bagaimana Mahkamah Konstitusi menganalisis konflik antara kepentingan masyarakat terhadap pelayanan notaris yang profesional dan hak konstitusional seorang notaris untuk mendapatkan pekerjaan serta penghidupan yang layak. Penelaahan terhadap konstruksi pertimbangan hukum inilah yang akan mengungkap logika konstitusional di balik perpanjangan batas usia jabatan notaris.

Di antara sekian banyak hak-hak konstitusi yang dilindungi oleh UUD NRI 1945, hak untuk bekerja dan penghidupan yang layak yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) sangat penting bagi profesi-profesi strategis yang berkontribusi dalam sistem peradilan serta penyediaan layanan hukum kepada masyarakat. Profesi hukum seperti hakim, jaksa, advokat, dan notaris membutuhkan perlindungan konstitusi yang cukup karena peran mereka yang krusial dalam menjaga keadilan dan menyediakan kepastian hukum.¹¹ Selain hak untuk mendapatkan pekerjaan, bidang-bidang tersebut juga membutuhkan jaminan atas perlindungan hukum yang adil (Pasal 28D ayat 1) serta kebebasan dalam menentukan pilihan pekerjaan (Pasal 27 ayat 2) saat melaksanakan tugas profesionalnya. Dalam bidang profesi notaris, perlindungan terhadap hak-hak konstitusional menjadi sangat penting karena notaris tidak hanya bertindak sebagai pejabat publik, tetapi juga sebagai individu yang melakukan praktik swasta.¹² Adanya aturan dalam hukum yang membatasi kegiatan profesi notaris berpotensi bertentangan dengan hak memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (2) UUD 1945.

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024 menjadi contoh konkret tentang bagaimana pengujian yudisial digunakan untuk menilai kesesuaian norma hukum dengan konstitusi, khususnya terkait perlindungan hak konstitusional notaris. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris. Dalam penjelasan umumnya, dinyatakan bahwa Republik

¹⁰ Ernawati & Moh Shohib, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta Selatan: Damera Press, 2024). hlm. 3.

¹¹ Dwi Suryahartati, *Jabatan Notaris Jalan Panjang Menuju Officium Nobilium* (Jambi: UNJA Publisher, 2022). hlm. 20.

¹² Khairunnisa Noor Asufie and Ali Impron, "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris Berdasarkan Teori Keseimbangan Berbasis Keadilan," *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 9, no. 2 (2021): 37, <https://doi.org/10.20961/jolsic.v9i2.54803>. hlm. 48.

Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan akan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum untuk seluruh warga negara. Untuk memastikan adanya kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, diperlukan dokumen tertulis yang bersifat autentik mengenai tindakan, perjanjian, keputusan, dan peristiwa hukum yang disusun di hadapan atau oleh notaris. Sebagai pejabat publik, notaris yang berprofesi dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan untuk mencapai kepastian hukum. Perlindungan dan jaminan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas Notaris telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.¹³ Namun, dalam prosesnya, penerapan aturan mengenai batas usia dalam Undang-Undang Jabatan Notaris ternyata memunculkan masalah hukum yang signifikan. Aturan ini dinilai tidak lagi sesuai dengan perkembangan sosial, kemajuan di bidang kesehatan, serta kenyataan kemampuan kerja notaris. Oleh karena itu, aturan ini kemudian dijadikan subjek untuk diuji secara materiil di Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 84/PUU-XXII/2024, agar dapat dievaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip keadilan dan konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 84/PUU-XXII/2024 merupakan tanggapan terhadap permintaan untuk menguji Pasal 8 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang berkaitan dengan Jabatan Notaris, yang menetapkan batas usia maksimum untuk jabatan notaris. Sebelumnya, aturan ini membatasi usia pensiun notaris hingga 65 tahun, dengan kemungkinan diperpanjang sampai 67 tahun.¹⁴ Putusan ini tidak hanya mengubah usia batasan, tetapi juga membentuk sebuah kerangka hukum baru yang bersyarat. Penerapan syarat ‘pemeriksaan kesehatan setiap tahun’ menghadirkan sebuah sistem verifikasi yang berkelanjutan, yang menjadi elemen penting dari norma pensiun tersebut. Gabungan antara penentuan usia 70 tahun dengan sistem pemantauan ini membuat putusan ini istimewa dan penting untuk diteliti lebih lanjut, terutama terkait dengan dasar pertimbangan faktual dan dampak hukum dari syarat kesehatan itu. Oleh karena itu, studi ini tidak hanya berfokus pada pemahaman positif mengenai keputusan tersebut, tetapi juga berupaya untuk mengungkap kompleksitas yang ada di dalamnya. Analisis akan terfokus Pertama Kesesuaian yurisprudensi keputusan ini dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang sejenis sebelumnya. Kedua Struktur hukum di balik penerapan persyaratan

¹³ F Jurdi, *Etika Profesi Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2022). hlm. 206.

¹⁴ Ricco Yubaidi, “Putusan MK Tentang Batas Usia Jabatan Notaris: Kepastian Hukum Yang Masih Menggantung?,” 2025, <https://www.geriatri.co.id/artikel/3056/putusan-mk-tentang-batas-usia-jabatan-notaris-kepastian-hukum-yang-masih-menggantung>. Diakses Pada 28 September 2025, Pukul 13.50 WIB.

pemeriksaan kesehatan. Ketiga Cara penafsiran yang membentuk *ratio decidendi* dari keputusan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan dengan menganalisis keputusan sebagai sebuah hasil pemikiran hukum yang utuh, bukan sekadar sebuah kebijakan akhir.¹⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, walaupun Putusan Nomor 84/PUU-XXII/2024 sudah menjadi keputusan akhir, masih sangat dibutuhkan analisis mendalam mengenai kerangka hukum dalam putusan tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji elemen-elemen dasar dari putusan tersebut, khususnya cara penafsiran konstitusi yang diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi, pembentukan alasan hukum yang disusun oleh Majelis Hakim, serta keselarasan yurisprudensi putusan ini dengan keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya terkait usia pensiun untuk profesi-prosesi strategis lainnya. Oleh karena itu, studi dengan judul “ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 84/PUU-XXII/2024 TENTANG PERPANJANGAN USIA JABATAN NOTARIS” ini ditujukan untuk mengkaji logika hukum dan struktur yuridis yang mendasari putusan tersebut, sehingga diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam memahami kemajuan cara penemuan hukum oleh Mahkamah Konstitusi serta efek yuridis dari keputusan yang bersifat pembuatan hukum dalam sistem hukum di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab dua pertanyaan utama Apa pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 84/PUU-XXII/2024? dan Apa implikasi yuridis dari putusan tersebut terhadap kepastian hukum dan perkembangan hukum ketatanotariatan di Indonesia?

II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dan analitis. Pendekatan normatif dipilih karena penelitian ini mengutamakan analisis terhadap ketentuan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta implementasinya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024. Dengan karakter deskriptif-analitis, penelitian ini tidak hanya menggambarkan isi putusan, tetapi juga melakukan analisis mendalam mengenai struktur hukum yang ada. Secara khusus, penelitian ini tergolong dalam jenis studi kasus putusan pengadilan yang memeriksa secara menyeluruh sebuah putusan penting sebagai fokus utama. Penelitian ini menekankan pada analisis alasan hukum, metode

¹⁵ Ardelia Lananda et al., “Dampak Putusan Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi Mengenai *Open Legal Policy* Di Tinjau Dari Hukum Administrasi Negara,” *The Juris* 8, no. 2 (2024): 384–403, <https://doi.org/10.56301/juris.v8i2.1323>. hlm. 386.

interpretasi, dan dampak hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perpanjangan masa jabatan notaris.

III. Pembahasan Dan Analisis

A. Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 84/PUU-XXII/2024

1. Konstruksi Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi

Analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024 mengungkapkan konstruksi *ratio decidendi* yang didasarkan pada tiga pilar utama. Pertama, Mahkamah Konstitusi melakukan penafsiran adaptif terhadap Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 mengenai hak untuk bekerja dan penghidupan yang layak dengan mempertimbangkan perkembangan sosial dan kemajuan ilmu kesehatan. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan bahwa pembatasan usia pensiun yang kaku tidak lagi relevan dengan peningkatan angka harapan hidup dan kemampuan kerja notaris senior yang masih produktif.

Pendekatan ini menunjukkan pergeseran dari penafsiran tekstual menuju penafsiran sosiologis yang responsif terhadap perubahan zaman. Kedua, Mahkamah menerapkan doktrin *balancing test* yang cangguh dengan mempertimbangkan tiga kepentingan yang saling bersaing:

- a. hak konstitusional notaris untuk bekerja,
- b. kepentingan masyarakat terhadap pelayanan notaris yang berkualitas, dan
- c. kepentingan regenerasi profesi.

Solusi yang dihasilkan adalah sistem *conditional constitutionality* yang menghubungkan perpanjangan usia jabatan hingga 70 tahun dengan kewajiban pemeriksaan kesehatan tahunan. Ini merupakan inovasi hukum yang merepresentasikan titik keseimbangan yang proporsional antara hak individu dan kepentingan publik. Ketiga, Mahkamah melakukan reinterpretasi terhadap konsep *open legal policy*. Meskipun pengaturan batas usia pensiun termasuk dalam kebijakan hukum terbuka yang menjadi domain pembentuk undang-undang, Mahkamah menegaskan bahwa kebebasan tersebut memiliki batasan konstitusional. Dalam putusannya, Mahkamah menyatakan bahwa kebijakan hukum terbuka tidak dapat digunakan untuk membatasi hak konstitusional secara tidak proporsional tanpa dasar empiris yang kuat.

2. Metode Penafsiran Konstitusi yang Digunakan

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 84/PUU-XXII/2024 menggunakan kombinasi beberapa metode penafsiran yang saling melengkapi. Pertama, penafsiran teleologis diterapkan untuk memahami tujuan konstitusi dalam melindungi hak-hak sosial ekonomi warga negara. Hakim berpendapat bahwa tujuan konstitusi untuk menjamin kesejahteraan sosial harus disesuaikan dengan perkembangan zaman, termasuk kemajuan di bidang kesehatan. Kedua, penafsiran sosiologis menjadi dasar utama dengan mengintegrasikan data empiris tentang peningkatan harapan hidup masyarakat Indonesia yang mencapai rata-rata 73,93 tahun. Mahkamah secara eksplisit menyatakan bahwa pembatasan usia 67 tahun tidak lagi sesuai dengan realitas demografis dan kemampuan kerja notaris senior.

Pendekatan ini menunjukkan komitmen Mahkamah terhadap konsep *living constitution* yang dinamis. Ketiga, penafsiran komparatif dilakukan dengan membandingkan putusan ini dengan Putusan MK No. 52/PUU-VIII/2010 yang menolak pengajuan serupa. Mahkamah menjelaskan perbedaan pendekatan ini dengan menyatakan bahwa perubahan konteks sosial dan kemajuan ilmu pengetahuan mengharuskan penafsiran konstitusi yang berbeda.

3. Analisis Kritis Terhadap Pertimbangan Hakim

Meskipun putusan ini mengandung banyak aspek positif, terdapat beberapa kelemahan dalam konstruksi argumentasi hukumnya. Kelebihan utama adalah kemampuan Mahkamah untuk merespons perkembangan ilmu pengetahuan dan data empiris. Dengan mengintegrasikan informasi tentang peningkatan harapan hidup dan kemajuan pengobatan, Mahkamah membangun dasar faktual yang kuat untuk keputusannya. Namun, kelemahan utama terletak pada ketidakjelasan standar implementasi. Meskipun Mahkamah mewajibkan pemeriksaan kesehatan tahunan, putusan tersebut tidak merinci:

- a. parameter kesehatan apa yang menjadi ukuran kelayakan,
- b. lembaga mana yang berwenang menentukan standar tersebut, dan
- c. mekanisme banding jika notaris dinilai tidak memenuhi syarat.

Kekosongan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam implementasi. Selain itu, terdapat isu mengenai kemungkinan *judicial overreach*. Dengan menetapkan mekanisme spesifik (pemeriksaan kesehatan tahunan), beberapa ahli berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi telah melampaui batas kewenangan

dan memasuki ranah regulasi teknis yang seharusnya menjadi domain eksekutif. Namun, Mahkamah membela langkah ini dengan alasan perlunya intervensi untuk mencegah kekosongan hukum.

B. Implikasi Yuridis Putusan terhadap Kepastian Hukum dan Perkembangan Hukum Ketatanotariatan

1. Dampak terhadap Kepastian Hukum

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024 menciptakan dampak ganda terhadap kepastian hukum dalam profesi notaris. Di satu sisi, putusan ini memberikan kepastian dan perlindungan bagi notaris senior yang masih mampu bekerja. Dengan adanya kepastian bahwa mereka dapat melanjutkan praktik hingga usia 70 tahun (dengan syarat kesehatan), notaris senior dapat melakukan perencanaan karir dan keuangan yang lebih baik. Di sisi lain, putusan ini menciptakan ketidakpastian baru karena belum diatur secara rinci mengenai implementasi syarat pemeriksaan kesehatan. Ketidakpastian ini muncul dalam beberapa aspek:

- a. standar medis yang akan diterapkan,
- b. mekanisme verifikasi hasil pemeriksaan,
- c. konsekuensi hukum jika tidak memenuhi syarat, dan
- d. prosedur banding administratif.

Ketidakpastian ini berpotensi menimbulkan disparitas pelaksanaan di berbagai daerah dan dapat dimanfaatkan untuk praktik maladministrasi.

2. Transformasi Paradigma Regulasi Profesi Notaris

Putusan ini menandai perubahan besar dari regulasi yang bergantung pada usia ke regulasi yang berfokus pada kapasitas. Pertama, pendekatan ini mengakui bahwa kemampuan untuk bekerja tidak hanya dipengaruhi oleh usia, melainkan oleh beberapa faktor seperti kondisi kesehatan, kemampuan berpikir, pengalaman, dan kemampuan beradaptasi. Kedua, sistem pemeriksaan kesehatan tahunan memperkenalkan cara pengawasan yang lebih aktif dibandingkan dengan sistem sebelumnya yang hanya dilakukan sekali.

Cara ini memungkinkan penilaian rutin terhadap kemampuan kerja notaris, sehingga dapat segera dilakukan tindakan jika terjadi penurunan kemampuan. Ketiga, putusan ini mendorong pengembangan kriteria kompetensi yang lebih menyeluruh, yang mempertimbangkan berbagai aspek dari kemampuan kerja profesional. Kriteria ini harus mencakup kesehatan fisik, kemampuan berpikir, penguasaan teknis, dan integritas etika.

3. Implikasi terhadap Perkembangan Hukum Ketatanotariatan

Putusan Mahkamah Konstitusi memberi dampak besar bagi kemajuan hukum ketatanotariatan di Indonesia. Pertama, keputusan ini memperkuat posisi hak konstitusi notaris sebagai pejabat publik yang juga berprofesi sebagai pekerja mandiri. Dengan mengakui hak notaris untuk menjalankan tugasnya selama memenuhi syarat tertentu, putusan ini menegaskan perlindungan konstitusional bagi profesi notaris. Kedua, keputusan ini menghasilkan preseden penting bagi pengaturan profesi hukum lainnya. Prinsip regulasi berdasarkan kapasitas dapat diterapkan pada profesi hukum lain seperti hakim, jaksa, dan advokat yang juga menghadapi masalah serupa terkait batas usia pensiun. Ketiga, putusan ini mendorong penyelarasan regulasi di antara profesi hukum.

Saat ini ada ketidakkonsistenan antara regulasi notaris (batas usia 70 tahun dengan syarat), advokat (tanpa batas usia), dan hakim (berbeda tergantung pada jenjang). Putusan Mahkamah Konstitusi dapat menjadi titik awal untuk menciptakan sistem regulasi yang lebih teratur dan adil.

4. Tantangan Implementasi dan Rekomendasi

Implementasi keputusan dari Mahkamah Konstitusi mengalami beberapa kendala utama. Pertama, ada kebutuhan mendesak untuk mengembangkan regulasi pelaksanaan yang terperinci dan menyeluruh. Regulasi ini perlu mengatur:

- a. standar medis serta parameter kesehatan,
- b. lembaga yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan,
- c. cara sertifikasi dan verifikasi, dan
- d. prosedur untuk banding administratif.

Kedua, ada kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas lembaga pengawasan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Ikatan Notaris Indonesia perlu menciptakan sistem pengawasan yang terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan. Sistem ini harus dapat memantau kepatuhan terhadap persyaratan pemeriksaan kesehatan dan melakukan tindakan yang diperlukan. Ketiga, adalah penting untuk mengembangkan mekanisme evaluasi yang dilakukan secara berkala mengenai efektivitas sistem yang baru ini. Evaluasi harus meliputi aspek:

- 1) pengaruh terhadap kualitas layanan notariat,
- 2) efektivitas sistem pemeriksaan kesehatan,
- 3) dampak pada regenerasi profesi, dan
- 4) kepuasan masyarakat yang menggunakan jasa.

C. Refleksi Teoretis Rekonstruksi Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pembentukan Hukum

1. Mahkamah Konstitusi sebagai *Positive Legislator*

Putusan Nomor 84/PUU-XXII/2024 menunjukkan pergeseran fungsi Mahkamah Konstitusi dari rol sebagai penghapus norma yang tidak konstitusional menjadi pembentuk norma yang baru. Pertama, Mahkamah tidak hanya menilai bahwa batas usia 67 tahun bertentangan dengan konstitusi, tetapi juga menciptakan suatu kerangka hukum yang mengaitkan perpanjangan usia dengan kewajiban untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Kedua, inovasi dalam hukum ini mencerminkan kemampuan Mahkamah untuk memberikan penyelesaian yang adil dan seimbang terhadap masalah konstitusi. Daripada menggunakan pendekatan yang kaku (hanya mempertimbangkan konstitusionalitas), Mahkamah mengadopsi model konstitusionalitas bersyarat yang lebih mendalam dan sesuai konteks. Ketiga, keputusan ini memperkuat prinsip bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya berwenang menilai apakah suatu norma sesuai dengan konstitusi, tetapi juga memberikan penjelasan yang menciptakan arti baru bagi norma tersebut. Kewenangan ini menjadi sangat penting dalam konteks perubahan sosial yang cepat, di mana para pembuat undang-undang sering kali tidak dapat mengikuti dinamika perubahan tersebut.

2. Kontribusi terhadap Perkembangan *Constitutionalism* di Indonesia

Putusan ini memberikan sumbangan penting bagi kemajuan konstitusionalisme di Indonesia. Pertama, keputusan ini memperkuat ide tentang *living constitution* yang menekankan bahwa konstitusi perlu diinterpretasikan secara fleksibel mengikuti perubahan zaman. Dengan menggabungkan data realistis mengenai harapan hidup dan kemajuan di bidang kesehatan, Mahkamah menunjukkan dedikasinya terhadap konstitusionalisme yang responsif. Kedua, putusan ini mengembangkan prinsip proporsionalitas di dalam sistem hukum Indonesia.

Dengan menerapkan metode keseimbangan yang cangguh, Mahkamah menunjukkan bahwa pembatasan hak konstitusional harus memenuhi tiga kriteria:

- a. memiliki tujuan yang sah,
- b. menggunakan cara yang sesuai, dan
- c. proporsional antara manfaat dengan dampak negatif.

Ketiga, putusan ini memperkuat konsep *checks and balances* dalam sistem pemerintahan. Dengan memeriksa dan merevisi hasil legislasi, Mahkamah

menjalankan fungsi pengawasan terhadap badan legislatif dan eksekutif, serta melindungi hak konstitusional warga negara.

3. Implikasi bagi Masa Depan Peradilan Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024 memiliki dampak signifikan terhadap masa depan pengadilan konstitusi di Indonesia. Pertama, keputusan ini menciptakan preseden untuk pemanfaatan data empiris dan penelitian sosio-hukum dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan konstitusi. Pendekatan yang berdasarkan bukti ini dapat meningkatkan kualitas serta legitimasi putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kedua, keputusan ini mengembangkan model minimalisme yudisial yang berfokus pada konteks. Meskipun Mahkamah berperan aktif dalam membentuk norma-norma baru, intervensi yang dilakukan terbatas pada aspek-aspek yang diperlukan untuk melindungi hak-hak konstitusional dan mengatasi kekurangan dalam regulasi yang ada. Ketiga, putusan ini memperkuat posisi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang melakukan transformasi, bukan hanya dalam menafsirkan hukum tetapi juga dalam berkontribusi terhadap pengembangan hukum dan keadilan sosial. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai pendorong perubahan sosial melalui interpretasi konstitusi yang bersifat progresif.

IV. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan tinjauan menyeluruh terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024, dapat disimpulkan bahwa cara berpikir hukum (*legal reasoning*) yang digunakan oleh Majelis Hakim dibangun dengan pendekatan interpretasi konstitusi yang responsif dan sosiologis. Hal ini melibatkan penggabungan data empiris terkait peningkatan harapan hidup dan kemajuan di bidang kesehatan sebagai dasar untuk meredefinisi hak konstitusional notaris untuk berpraktik, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Pendekatan ini menghasilkan penggunaan doktrin *balancing test* yang kompleks, di mana Mahkamah mampu memperoleh keseimbangan yang proporsional antara hak notaris senior dengan kepentingan publik terhadap pelayanan notariat yang berkualitas. Hal ini dituangkan dalam bentuk *conditional constitutionality* berupa perpanjangan masa jabatan hingga 70 tahun, dengan catatan dilakukannya pemeriksaan kesehatan tahunan. Dari segi hukum, implikasi putusan ini bersifat membingungkan di satu sisi, keputusan ini memperkuat kepastian hukum dan perlindungan konstitusional bagi notaris yang masih aktif, tetapi di sisi lain menimbulkan

ketidakpastian hukum baru akibat belum adanya ketentuan yang jelas mengenai standar, prosedur, dan mekanisme pengawasan dalam penerapan syarat kesehatan tersebut. Secara lebih luas, keputusan ini mencerminkan perubahan paradigma dalam pengaturan profesi, dari pendekatan yang kaku berdasarkan usia menjadi pendekatan yang lebih fleksibel berdasarkan kapasitas dan kemampuan kerja. Selain itu, hal ini juga merekonstruksi peran Mahkamah Konstitusi sebagai legislator positif yang berperan aktif dalam pembentukan norma melalui interpretasi konstitusi yang progresif, sehingga memberikan kontribusi berarti bagi perkembangan hukum ketatanotariatan dan konstitusionalisme di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan hasil dan kesimpulan dari penelitian ini, penulis memberikan beberapa rekomendasi strategis. Pertama, untuk Mahkamah Konstitusi, disarankan agar dalam keputusan mendatang yang berfungsi untuk menciptakan norma baru *atau conditional constitutionality*, dilengkapi dengan pedoman implementasi yang lebih praktis. Hal ini diperlukan untuk menghindari kekosongan hukum dan berbagai tafsir yang dapat mengurangi efektivitas serta kepastian keputusan itu sendiri. Kedua, bagi Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah, perlu adanya percepatan dalam harmonisasi regulasi dengan merevisi Undang-Undang Jabatan Notaris. Revisi tersebut perlu secara menyeluruh mengatur aspek-aspek teknis dari putusan, yang mencakup:

- a. kriteria yang objektif dan dapat diukur untuk pemeriksaan kesehatan,
- b. penunjukan lembaga atau profesi medis yang memiliki wewenang untuk melakukan assessment,
- c. prosedur administratif yang terintegrasi untuk perpanjangan izin praktik, serta
- d. mekanisme untuk mengajukan keberatan dan banding yang jelas dan adil.

Proses revisi ini sebaiknya melibatkan secara aktif suatu Tim Khusus yang terdiri dari perwakilan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Kesehatan, Ikatan Notaris Indonesia, serta ahli di bidang kedokteran okupasi dan gerontologi untuk memastikan substansi regulasi yang disusun didasarkan pada bukti ilmiah dan praktik yang terbaik. Ketiga, untuk Ikatan Notaris Indonesia sebagai organisasi profesi, disarankan agar segera menyusun dan mensosialisasikan protokol internal serta pedoman etik terkait penerapan syarat kesehatan, sekaligus mempersiapkan program pendampingan bagi notaris senior dalam memenuhi kewajiban baru tersebut.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Anindyajati, Titis. *Hak Kebebasan Berpendapat Dalam Konstitusi*. Depok: Rajawali Pers, 2024.
- Aris Piro Agus Santoso, Ns. Yoga Dewa Brahma, Ach. Syaiful Anam. *Hukum Konstitusi Dan Pemilihan Umum*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022.
- Ernawati, and Moh Shohib. *HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI*. Jakarta Selatan: Damara Press, 2024.
- Haru Permadi, Faizin Sulistio, Achmad Aldy Hifdillah, and Oppy Pramudya W.W. *KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DI EMPAT NEGARA*. Malang: Media Nusa Creative, 2024.
- Jurdi, F. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2022.
- Palguna, I Dewa Gede. *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) : Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.
- Suryahartati, Dwi. *Jabatan Notaris Jalan Panjang Menuju Officium Nobelium*. Jambi: UNJA Publisher, 2022.

B. Jurnal

- Asufie, Khairunnisa Noor, and Ali Impron. "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris Berdasarkan Teori Keseimbangan Berbasis Keadilan." *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 9, no. 2 (2021): 37. <https://doi.org/10.20961/jolsic.v9i2.54803>.
- Lananda, Ardelia, Dedi Mulyadi, Mila Arastasya Rahmah, Nayla Ratu Baidhowi, Cindy Claudia Simbolon, and Pusfa Januwati. "Dampak Putusan Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi Mengenai Open Legal Policy Di Tinjau Dari Hukum Administrasi Negara." *The Juris* 8, no. 2 (2024): 384–403. <https://doi.org/10.56301/juris.v8i2.1323>.
- Munte, Herdi & Christo Sumurung Tua Sagala. "Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum." *Perlindungan Hak Konstitusional Di Indonesia Protection Of Constitutional Rights In Indonesia* 5, no. 2 (2021): 94–100.
- Silaban, Virto, and Kosariza. "Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia." *Limbago: Journal Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 60–76.

C. Website

- Yubaidi, Ricco. "Putusan MK Tentang Batas Usia Jabatan Notaris: Kepastian Hukum Yang Masih Menggantung?," 2025. <https://www.geriatrico.id/artikel/3056/putusan-mk-tentang-batas-usia-jabatan-notaris-kepastian-hukum-yang-masih-menggantung>.